

SIKAPI BIAYA TES NARKOBA SISWA, HALIANA DIMINTA GRATISKAN



Sumber gambar: https://bumisultra.com/assets/upload/image/thumbs/ilu_juli.jpg

Kenaikan biaya tes bebas narkoba (TBN) bagi calon pelajar SMA rupanya disikapi Pemuda Marhaen, Bupati Haliana di minta gratiskan. Hal ini diungkap Ardi saat dialog bersama pihak Pemda Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bukan tanpa alasan. Ardi mengungkapkan, ada program Pemda lewat janji Politik H. Haliana yakni program merdeka sehat dan merdeka belajar memungkinkan tarif TBN terhadap para pelajar SMA sederat itu tal perlu di bebani. Kata dia, protes di dorong atas keprihatinan terhadap para pelajar diwajibkan dalam ketentuan tes bebas narkoba.

Sementara banyak orang tua kategori miskin tidak terdata dalam BNT, KIP dan PKH sebagaimana disyaratkan pihak Provinsi sebagai pengacualian, siswa bebas tes narkoba. “KCD Sultra, Yusmin, tidak menyebutkan tarif namun diwajibkan bagi setiap pelajar diluar penerima 3 kartu pemerintah. Di Wakatobi masih ada sekian ribu orang miskin tidak mendapat 3 kartu sakti baik BNT, KIP dan PKH”, sebutnya.

Dampak terhadap itu, sejumlah sekolah tingkat SMA alami penurunan minat siswa. “Kami turun ke sekolah, anda indikasi penurunan minat akibat tarif narkoba yang mencekik khusus SMA N.1 dan SMA N.5”, sebutnya. “Itu kan ada program merdeka belajar lalu ada merdeka sehat. Kata merdeka itu seharusnya diartikan bebas. Tuntutan kami kalau bisa pak Bupati digratiskan”, pintanya.

Tepat, Senin (8/7/2024), Sejumlah aktifis mengatasnamakan Pemuda Marhaen melakukan aksi demonstrasi. Aksi ini sempat bersitegang dengan sejumlah polisi pamong praja yang berjaga di pintu gerbang kantor Bupati Wakatobi. Aksi pun berlangsung lama hingga masa memaksa bertemu Bupati, H.Haliana yang diketahui sedang berada diluar daerah. Mereka meminta agar Haliana dihadirkan guna mendengarkan tuntutan mereka atas keprihatinan kenaikan biaya tes bebas narkoba (TBN).

Alhasil setelah dilakukan mediasi, sejumlah masa pun menerima dialog. Perwakilan Pemda, dipimpin Sekda Nadar dan didampingi sejumlah OPD terkait baik pihak RSUD oleh Direktur, La Ode Achmad Sam Junarta, Sekretaris, dr.Hija Musali, Kabag hukum, Bakri serta sekretaris Dinas Pendidikan.

Perwakilan Pemuda Marhaen Hasmin, menjelaskan tuntutan mereka terkait kenaikan biaya tes bebas narkoba (TBN) sesuai perda nomor 1 tahun 2024, RSUD memberlakukan tarif sebesar Rp.495.000 per siswa, sebagaimana mereka baca dalam salah satu platform media sosial, di Sultra.

Bahkan menyoal pemberlakuan Perda tersebut, terkesan di paksakan jika sesuai UU No.12 tahun 2021 tentang pembentukan aturan perundang-undangan, sifat urgensi serta reprensif dimana produk hukum harus mendengarkan sesuai kebutuhan. “Apakah Perda atau muatan aturan itu relevan atau tidak. Persoalan TBN menjadi hal krusial, ketika adik-adik, masuk jenjang SMA harus miliki surat ini. Orang tua, angka 495.000 itu khusus masyarakat akar rumput, ini masalah”, bebernya.

Senada dengan Kurniawan bahwa TBN pada saat perancangan Perda seharusnya mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama orang tua siswa sebab penentuan Perda no.1 tahun 2024 dianggap memberatkan. “Apakah Pemda, khusus RSUD pernah melakukan kajian atau hasil audiensi bersama masyarakat sehingga perda ini memungkinkan diundangkan. Misalkan ini Perda usulan Pemda. Apakah dalam program Merdeka Belajar memperhatikan penetapan harga tarif TBN diterima masyarakat atau tidak, sehingga dianggap layak”, tanya Kurniawan.

Menurut Sekda, Nadar, sebelum menerima aktifis itu lebih awal meminta penjelasan pihak Dikbud Propinsi kaitannya kebijakan Pemrov sebagai pengampuh terutama menyangkut prasyarat tes bebas narkoba. Lewat KCD Pemprov, Yusmin menjelaskan surat edaran terkait TBN, dimana sesuai penyampaian bahwa biaya berlaku berlaku khusus bagi calon siswa SMA dengan kondisi orang tuanya mampu. Bagi tidak mampu dibebaskan dengan surat keterangan tidak mampu, dikelurahan setempat. “Sampai hari ini, tidak ada kasus anak-anak kita di Wakatobi terkonfirmasi gagal masuk SMA berkaitan tes bebas narkoba ini”, ungkapnya.

Masih sesuai penjelasannya, hal ini bisa saja di anulir, jika menjadi kewenangan daerah namun pemberlakuan tes itu menjadi hak prografif Pemprov. Sultra. Mengenai biaya tes, sesuai Perda No.1 tahun 2024 tersebut bahkan dianggap terendah di Sultra dibanding Kota Kendari dan Baubau. Sebab pemberlakuan biaya diluar biaya konsultasi dokter umum, dokter spesialis serta tes buta warna hanya di bebaskan sebesar Rp250.000 sesuai Perda sebelumnya. “250.000 untuk Wakatobi, untuk kota Kendari sebesar Rp.260.000 Kendari dan Baubau berjumlah 470.000. Ini untuk biaya tindakan, jadi tidak ada yang berubah”, ucap Dirut RSUD La Ode Achmad Sam Junarta.

Dokter Sam, sapaan Dirut RSUD itu bahkan menyebut apa yang diberitakan oleh media, itu tidak benar. Seharusnya dalam Perda no.1 tahun 2024 itu akumulasi biaya tes

bebas narkoba keseluruhan sebesar Rp.445.000 bukan Rp.495.000 dan tambahan diluar biaya tindakan Rp.250.000 tidak ada perubahan Perda sebelumnya. Hal serupa juga dijelaskan dr. Hija Musali, dirinya membeberkan ketentuan perlakuan biaya berbeda antara RSUD dan Puskesmas. Di pusat pelayanan kesehatan masyarakat tersebut tak ada tambahan biaya, bagi siswa mengurus hanya di bebaskan Rp250.000. “250 ribu itu nilai yang wajar sesuai perda lama, dulu belum ada laboratorium di RSUD Kami dipuskesmas ada pemeriksaan narkoba hanya 250.000. Yah, bagi siswa yang murah maka ke Puskesmas”, ungkapnya.

Sementara mengenai usulan Perda no.1 tahun 2024, dijelaskan pula olen Nadar. Ia menyebut Perda tersebut merupakan usulan Pemda namun mencangkup semua hal terkait pajak dan retribusi daerah. Tak hanya Wakatobi, seluruh daerah se-indonesia, Perda berkenaan pajak dan retribusi di tetapkan serentak, awal 1 Januari. “Pemda sudah ada mekanisme termasuk perda yang belum dibahas sebelumnya, bersama DPRD, pihak Pemprov Sultra. Termasuk referensi perbandingan dengan daerah terdekat. Selain harmonisasi aturan lewat KemenkumHAM”, tegasnya.

Kabag hukum, Bakri, bahkan menjelaskan alur pengajuan perda nomor 1 tahun 2024 selain legitimate. Persyaratan sebelum disiapkan legal draf, ada utusan Pemda Wakatobi melakukan konsultasi ke KemenkumHAM RI. “Ini telah melalui telaahan dan uji publik, lewat seminar awal dan akhir. Ini betul-betul aspiratif dan tidak membebani Masyarakat”, lanjutnya.

Kendati demikian, sebelum menutup dialog, Sekda, Nadar menjelaskan pula jika temuan-temuan Pemuda Marhaen tersebut akan menjadi bahan pertimbangan disampaikan ke Pemprov Sultra, kembali. Agar di ketahui, Pemuda Marhaen sendiri adalah ormas pergerakan dan menjadi sayap Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). GMNI dikenal dekat dengan PDI-Perjuangan.

Sumber Berita:

1. <https://bumisultra.com/daerah/read/9366-sikapi-biaya-tes-narkoba-siswa-haliana-diminta-gratiskan>, “Sikapi Biaya Tes Narkoba Siswa, Haliana Diminta Gratiskan”, tanggal 9 Juli 2024.
2. <https://sultrakini.com/masyarakat-keluhkan-naiknya-tarif-tes-bebas-narkoba-di-rsud-wakatobi-yang-mencapai-141-persen/>, “Masyarakat Keluhkan Naiknya Tarif Tes Bebas Narkoba Di RSUD Wakatobi Yang Mencapai 141 Persen”, tanggal 25 Juni 2024.

Catatan:

- Dengan penjelasan atas biaya Tes Bebas Narkoba, diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan.

- Terkait biaya tes bebas narkoba diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional:
 - a. Pasal 5 menyatakan bahwa terhadap mahasiswa berprestasi yang tidak mampu, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini berupa:
 - 1) praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pusat Laboratorium Narkotika; dan
 - 2) program peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi narkoba dan penelitian dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi
 - b. Pasal 6 yang menyatakan bahwa Terhadap masyarakat umum yang tidak mampu, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi yang berasal dari Klinik pada BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Pasal 74
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:
 - a) pelayanan kesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d) pelayanan pasar.
 - 2) ayat (6) menyatakan bahwa Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b) tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - b. Pasal 76
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit

umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.